



IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) KHAIRUN

NAWA NW

Nomor : 421.1/5461/02/DIKBUDPORA/2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 421.1/0231/01/DIKBUDPORA/2023 tanggal 9. Oktober 2023 tentang Pemberian Ijin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) KHAIRUN NAWA NW Dusun Getak Gali Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP-I) KHAIRUN NAWA NW
Alamat :
Dusun : Getak Gali
Desa : Sokong
Kabupaten : Kabupaten Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP-I) KHAIRUN NAWA NW dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijin Oprasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 19 oktober 2023
1444 H

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga


ADENAN, S.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196609141990031009